

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Bank

Istilah bank bukanlah merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat sekarang ini, banyak aktivitas yang dilakukan masyarakat sekarang ini yang selalu bersentuhan secara langsung dengan bank. Bank berasal dari bahasa Italia yaitu *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh para banker untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Pada dasarnya bank mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu menghimpun dana yang berasal dari masyarakat yang sedang kelebihan dana, dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya (Ismail, 2011).

Bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito, tabungan dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana, kemudian menempatkannya kembali kepada masyarakat yang memerlukan dana melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak (Taswan, 2010). Sedangkan Hasibuan (2007) menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) serta bermotif profit juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2.1.2 Kegiatan-Kegiatan Bank

Kegiatan-kegiatan perbankan yang ada di Indonesia terutama kegiatan bank umum adalah sebagai berikut (Kasmir, 2012).

1. Menghimpun dana dari masyarakat (*Funding*) dalam bentuk:
 - a. Simpanan Giro (*Demand Deposit*) yang merupakan simpanan pada bank dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro.
 - b. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*) yaitu simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah dan penarikannya dengan menggunakan slip penarikan, buku tabungan, kartu ATM atau sarana penarikan lainnya.
 - c. Simpanan Deposito (*Time Deposit*) merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai jangka waktu (jatuh tempo) dan dapat ditarik dengan bilyet deposito atau sertifikat deposito.
2. Menyalurkan dana ke masyarakat (*Lending*) dalam bentuk kredit seperti:

- a. Kredit Investasi adalah kredit yang diberikan kepada para investor untuk investasi yang penggunaannya jangka panjang.
 - b. Kredit Modal Kerja merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan suatu usaha dan biasanya bersifat jangka pendek guna memperlancar transaksi perdagangan.
 - c. Kredit Perdagangan adalah kredit yang diberikan kepada para pedagang, baik agen-agen maupun pengecer.
 - d. Kredit Konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai untuk keperluan pribadi.
 - e. Kredit Produktif adalah kredit yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*Services*) antara lain:
- a. Menerima setoran-setoran seperti:
 - Pembayaran pajak
 - Pembayaran telepon
 - Pembayaran air
 - Pembayaran listrik
 - Pembayaran uang kuliah
 - b. Melayani pembayaran-pembayaran seperti:
 - Gaji/pensiun/honorarium
 - Pembayaran dividen
 - Pembayaran kupon
 - Pembayaran bonus/hadiah

- c. Di dalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi:
- Penjamin emisi (*Underwriter*)
 - Penanggung (*Guarantor*)
 - Wali amanat (*Trustee*)
 - Perantara perdagangan efek (*Pialang/broker*)
 - Pedagang efek (*Dealer*)
 - Perusahaan pengelola dana (*Investment company*)
- d. Transfer (Kiriman Uang) merupakan jasa kiriman uang antar bank baik antar bank yang sama maupun bank yang berbeda. Pengiriman uang dapat dilakukan untuk dalam kota, luar kota maupun luar negeri.
- e. Inkaso (*Collection*) merupakan jasa penagihan warkat antar bank yang berasal dari luar kota berupa cek, bilyet giro, atau surat-surat berharga lainnya yang baik berasal dari warkat bank dalam negeri maupun luar negeri.
- f. Kliring (*Clearing*) merupakan jasa penarikan warkat (cek atau BG) yang berasal dari dalam satu kota, termasuk transfer dalam kota antar bank.
- g. *Safe Deposit Box* merupakan jasa penyimpanan dokumen, berupa surat-surat atau benda berharga. *Safe deposit box* lebih dikenal dengan nama *safe loket*.

- h. *Bank Card* merupakan jasa penerbitan kartu-kartu kredit yang dapat digunakan dalam berbagai transaksi dan penarikan uang tunai di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) setiap hari.
- i. *Bank Notes (Valas)* merupakan kegiatan jual beli mata uang asing.
- j. Bank Garansi merupakan jaminan yang diberikan kepada nasabah dalam pembiayaan proyek tertentu.
- k. Referensi Bank merupakan surat referensi yang dikeluarkan oleh bank.
- l. *Bank Draft* merupakan wesel yang diterbitkan oleh bank.
- m. *Letter of Credit (L/C)* merupakan jasa yang diberikan dalam rangka mendukung kegiatan atau transaksi ekspor atau impor.
- n. Cek Wisata (*Travellers Cheque*) merupakan cek perjalanan yang biasa digunakan oleh para turis dan dibelanjakan di berbagai tempat pembelanjaan.
- o. Dan jasa lainnya.

2.1.3 Pengertian Kredit

Kredit berasal dari kata *credere* atau *creditum*. *Credere* berasal dari bahasa Yunani yang artinya kepercayaan, sedangkan *creditum* berasal dari bahasa Latin yang artinya kepercayaan akan kebenaran. Kredit menurut UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan (revisi UU No. 14 Tahun 1992) bahwa kredit adalah penyediaan uang berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak yang meminjam dengan ketentuan peminjam tersebut berkewajiban melunasi hutangnya setelah

jangka waktu dengan bunga atau bagi hasil yang telah ditetapkan (Taswan, 2010).

Secara umum dikatakan bahwa arti kredit adalah kepercayaan. Dalam bahasa latin disebut *credere* artinya kepercayaan pihak bank (kreditor) kepada nasabah (debitur), dimana bank percaya kepada nasabah bahwa akan mengembalikan pinjamannya sesuai kesempatan yang telah dibuat. Dapat diartikan juga bahwa debitur memperoleh kepercayaan dari bank untuk memperoleh dana dan untuk menggunakan dana tersebut sebagaimana mestinya serta mampu untuk mengembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak (Kasmir, 2013).

Di Indonesia pengertian kredit dibagi dua bagian sesuai dengan jenis bank yang ada saat ini, yaitu kredit bagi bank konvensional (barat) dan pembiayaan bagi bank syariah (Islam). Sementara itu, pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam dunia perdagangan kredit diartikan sebagai penjualan barang dimana pembayarannya dilakukan secara angsuran sesuai kesepakatan yang dibuat antara penjual dan pembeli untuk jangka waktu tertentu dengan masing-masing hak dan kewajibannya.

2.1.4 Unsur-unsur Kredit

Dalam praktiknya kredit atau pembiayaan yang disalurkan oleh bank maupun kredit perdagangan memiliki unsur-unsur yang terkandung didalamnya (Kasmir, 2012).

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Kepercayaan artinya bahwa bank percaya kepada nasabah akan mengembalikan kredit yang diberikan. Dasar pertimbangan yang diberikan oleh bank berupa iktikad baik nasabah, yaitu adanya kemauan untuk membayar. Bagi nasabah, dalam hal ini dimana nasabah memperoleh kepercayaan dan memiliki kemampuan untuk membayar kewajibannya.

b. Kesepakatan

Sebelum kredit diberikan, terlebih dahulu bank dan nasabah menyepakati hal-hal yang menjadi kewajiban dan hak dari masing-masing bank. Kemudian juga disepakati sanksi-sanksi yang akan diberikan apabila masing-masing dari pihak melanggar kesepakatan yang dibuat. Kesepakatan tersebut tertuang dalam *akad kredit* yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada saat kredit disetujui oleh bank dan akan diberikan.

c. Jangka Waktu

Dalam setiap kredit yang disalurkan pasti memiliki jangka waktu tertentu, dalam arti tidak ada kredit yang waktu pengembaliannya tidak terbatas. Jangka waktu tersebut merupakan waktu pengembalian atau kapan kredit tersebut akan berakhir serta kapan nasabah harus membayar kewajibannya (angsuran) yang biasanya dilakukan setiap bulan.

d. Risiko (*Degree of Risk*)

Di masa depan kondisi penuh dengan ketidakpastian. Oleh karena itu, setiap kredit yang dibiayai pasti memiliki risiko tidak tertagih atau macet. Dalam hal tersebut disebabkan oleh faktor baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sengaja dalam arti nasabah tersebut sengaja untuk tidak membayar kreditnya, sedangkan tidak sengaja dalam arti nasabah belum bisa membayar kewajibannya seperti mengalami kerugian yang diderita. Namun nasabah tersebut kemungkinan akan melunasi kredit dengan berbagai cara. Oleh karena itu, pihak perbankan dalam hal ini harus mempertimbangkan faktor risiko yang harus ditanggung apabila terjadi sesuatu.

e. Balas Jasa

Dimana dalam perbankan setiap dana yang disalurkan bank mengharapkan keuntungan. Dalam bank konvensional keuntungan disebut bunga sedangkan dalam bank syariah disebut bagi hasil. Bagi nasabah balas jasa merupakan imbalan yang mereka berikan atas dana

yang mereka gunakan. Bagi perusahaan biasanya balas jasa berupa harga yang diberikan lebih tinggi dari harga normal dan biasanya pembeli tidak memperoleh diskon seperti penjualan tunai.

2.1.5 Jenis-jenis Kredit

A. Dari Segi Kegunaan

- a) Kredit investasi merupakan kredit yang diberikan untuk keperluan investasi dan biasanya diberikan untuk waktu jangka panjang, misalnya membangun rumah, pabrik, pembelian mesin-mesin, tanah dan lainnya.
- b) Kredit modal kerja merupakan kredit yang diberikan untuk keperluan modal kerja serta diberikan dalam waktu yang relatif pendek dan satu kali siklus operasi, misalnya untuk membeli bahan baku, pembayaran gaji, dan lainnya.

B. Dari Segi Tujuan

- a) Kredit produktif merupakan kredit yang diberikan untuk menghasilkan suatu proses produksi baik barang maupun jasa, misalnya kredit yang diberikan untuk industri (pabrik), pertanian, perhotelan, dan lainnya.
- b) Kredit konsumtif merupakan kredit yang diberikan untuk digunakan secara pribadi atau dipakai sendiri, misalnya untuk membeli rumah atau kendaraan yang akan digunakan untuk keperluan pribadi.

- c) Kredit perdagangan merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang. Para pedagang tersebut membeli barang kemudian barang tersebut dijual kembali.

C. Dari Segi Jangka Waktu

- a) Kredit jangka pendek merupakan kredit yang memiliki jangka waktu maksimal satu tahun atau kurang dari satu tahun.
- b) Kredit jangka menengah merupakan kredit yang memiliki jangka waktu satu sampai tiga tahun, tetapi sejauh ini kebanyakan bank mengklasifikasikan menjadi kredit jangka panjang.
- c) Kredit jangka panjang merupakan kredit yang memiliki jangka waktu lebih dari satu tahun atau tiga tahun. Dalam arti ada bank yang mengklasifikasikan lebih dari satu tahun menjadi kredit jangka panjang, tetapi ada yang mengklasifikasikan lebih dari tiga tahun sebagai kredit jangka panjang.

D. Dari Segi Jaminan

- a) Kredit dengan jaminan merupakan kredit dengan syarat untuk memperolehnya harus memiliki jaminan tertentu, baik harta bergerak, tidak bergerak atau jaminan lainnya.
- b) Kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan apapun, tetapi meskipun tidak ada jaminan dalam praktiknya terdapat jaminan kemampuan membayar dari nasabah, misalnya pegawai tetap yang memiliki penghasilan tertentu.

E. Dari Segi Sektor Usaha

- a) Kredit sektor pertanian merupakan kredit yang diberikan kepada para petani, baik tanaman jangka pendek yang kurang atau maksimal satu tahun maupun jangka panjang (lebih dari satu tahun atau tiga tahun sesuai persyaratan bank).
- b) Kredit sektor industri merupakan kredit yang diberikan kepada industri baik industri kecil, menengah maupun besar.
- c) Kredit sektor perumahan merupakan kredit yang diberikan untuk kepemilikan rumah atau properti lainnya.
- d) Kredit sektor profesi merupakan kredit yang diberikan kepada profesional seperti dokter, pengacara, dosen dan lainnya.
- e) Kredit sektor pertambangan merupakan kredit yang diberikan untuk pengusaha yang bergerak dalam bidang pertambangan seperti emas, batubara, timah atau tambang lainnya.
- f) Kredit sektor pendidikan merupakan kredit yang diberikan pada dunia pendidikan, seperti kredit mahasiswa, dan
- g) Kredit sektor lainnya.

2.1.6 Tujuan Pemberian Kredit

Tujuan pemberian kredit adalah sebagai berikut (Kasmir, 2012):

a. Mencari Keuntungan

Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

b. Membantu Usaha Nasabah

Dengan dana tersebut diharapkan dapat membantu mengembangkan dan memperluas usaha debitur (nasabah).

c. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh perbankan, maka semakin baik, karena semakin banyak kredit berarti semakin banyak kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

Secara garis besar keuntungan bagi pemerintah atas penyebaran pemberian kredit pada perbankan adalah sebagai berikut:

- a) Penerimaan pajak
- b) Membuka kesempatan kerja
- c) Meningkatkan jumlah barang dan jasa
- d) Menghemat devisa negara
- e) Meningkatkan devisa negara

2.1.7 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Jaminan kredit yang diberikan nasabah kepada bank hanyalah merupakan tambahan, terutama untuk melindungi kredit yang macet akibat suatu musibah. Akan tetapi, apabila suatu kredit diberikan telah dilakukan penelitian secara mendalam sehingga nasabah sudah dikatakan layak untuk memperoleh kredit, fungsi jaminan kredit hanyalah untuk berjaga-jaga. Oleh karena itu, dalam pemberian kreditnya bank harus memberikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar.

Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C, analisis 7P, dan studi kelayakan. Kedua prinsip ini, 5C dan 7P memiliki persamaan, yaitu apa-apa yang terkandung dalam 5C dirinci lebih lanjut dalam prinsip 7P dan di dalam prinsip 7P disamping lebih rinci juga jangkauan analisisnya lebih luas dari 5C (Kasmir, 2012).

Prinsip 5C tersebut antara lain, adalah:

a) *Character*

adalah sifat atau watak nasabah. Analisis ini untuk mengetahui sifat atau watak seseorang nasabah pemohon kredit, apakah memiliki watak atau sifat yang bertanggung jawab terhadap kredit yang diambilnya. Dari watak atau sifat tersebut, akan terlihat kemauan nasabah untuk membayar dalam kondisi sesulit apapun, tetapi sebaliknya jika nasabah tidak memiliki sifat yang mau membayar nasabah akan berusaha untuk mengelak tidak membayar dengan berbagai alasan.

b) *Capacity*

adalah analisis yang digunakan untuk melihat kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Kemampuan tersebut dapat dilihat dari penghasilan pribadi untuk kredit konsumtif dan usaha yang dibiayai untuk kredit perdagangan atau produktif. Untuk menilai kemampuan nasabah dapat dinilai dari dokumen yang dimiliki, hasil konfirmasi dari pihak yang memiliki kewenangan mengeluarkan surat tertentu

(misalnya penghasilan seseorang), hasil wawancara atau melalui perhitungan rasio keuangan.

c) *Capital*

adalah untuk menilai modal yang dimiliki oleh nasabah untuk membiayai kredit. Hal tersebut penting karena bank tidak akan membiayai kredit tersebut 100% artinya harus ada modal sendiri dari nasabah dengan tujuan jika nasabah juga ikut memiliki modal yang ditanamkan pada kegiatan tersebut, maka nasabah juga akan merasa memiliki sehingga termotivasi untuk bekerja dengan sungguh-sungguh agar usaha tersebut berhasil dan mampu untuk membayar kewajiban.

d) *Condition*

Adalah kondisi umum dimana keadaan saat ini dan akan datang. Kondisi yang akan dinilai terutama kondisi ekonomi saat ini apakah layak untuk membiayai kredit untuk sektor tertentu. Misalnya kondisi produksi tanaman tertentu sedang membludak pasaran maka kredit untuk sektor tersebut sebaliknya dikurangi. Kondisi lainnya yang harus diperhatikan adalah kondisi lingkungan sekitar berupa kondisi keamanan dan kondisi sosial masyarakat.

e) *Collateral*

Adalah jaminan yang diberikan nasabah kepada bank dalam rangka pembiayaan kredit yang diajukannya. Jaminan digunakan untuk alternatif terakhir bagi bank untuk berjaga-jaga kalau terjadi kemacetan terhadap kredit yang dibiayai. Hal tersebut disebabkan karena yang

paling penting adalah penilaian yang diatas. Apabila sudah layak jaminan hanya sebagai tambahan saja untuk berjaga-jaga karena ada faktor-faktor yang tidak dapat dihindari yang menyebabkan terjadinya kredit macet.

Sementara itu, penilaian dengan 7P kredit sebagai berikut:

a) *Personality* atau kepribadian

Adalah penilaian yang digunakan untuk mengetahui kepribadian calon nasabah. Dalam menilai kepribadian yang dilakukan bank hampir sama dengan dengan *character* atau sifat nasabah. Hanya saja hal-hal *personality* lebih ditekankan kepada orangnya sedangkan dalam *character* termasuk kepada keluarganya.

b) *Purpose*

Adalah tujuan mengambil kredit. Dalam hal tersebut tujuan kredit ada tiga yaitu untuk usaha yang produktif, untuk digunakan sendiri (konsumtif), dan untuk perdagangan. Dari ketiga tujuan tersebut berbeda oleh karena itu, jangan samapai pemberian kredit yang dikururkan oleh bank disalahgunakan oleh nasabah.

c) *Party*

Adalah dalam menyalurkan kredit, bank memilah-milah menjadi beberapa golongan. Hal tersebut dilakukan agar bank lebih fokus terhadap penanganan kredit berupa kredit untuk usaha kecil. Menengah, dan besar atau dipilah berdasarkan wilayah seperti daerah pedesaan,

perkotaan atau sektor usaha seperti peternakan, industri atau sektor lainnya.

d) *Payment*

Adalah cara pembayaran kredit oleh nasabah, penilaian dilakukan untuk menilai cara nasabah dalam membayar kredit apakah dari penghasilan atau dari sumber objek yang dibiayai.

e) *Prospect*

Adalah untuk menilai harapan ke depan terutama terhadap objek kredit yang dibiayai. Hal tersebut dapat memberikan harapan yang baik dan cerah. Usaha yang tidak mengandung prospek cerah sebaiknya ditunda karena akan menyulitkan bank dan nasabah.

f) *Profitability*

Adalah kredit yang dibiayai oleh bank akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak baik bank atau nasabah. Jika tidak, sebaiknya jangan diberikan. Keuntungan bank berupa balas jasa yang diberikan nasabah dari bunga atau bagi hasil. Bagi nasabah berupa berkembangnya usaha yang dibiayai pada akhirnya yaitu keuntungan dan adanya tambahan modal baginya.

g) *Protection*

Adalah perlindungan terhadap objek kredit yang dibiayai. Perlindungan tersebut tidak sebatas jaminan fisik yang diberikan akan tetapi lebih dari itu berupa jaminan si pengambil kredit, seperti asuransi

kematian dan jaminan perlindungan terhadap jaminan fisik yang diberikan dari kehilangan, kerusakan atau lainnya.

2.1.8 Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah atau *problem loan* dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesenjangan dan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan kendali debitur. Kredit bermasalah sering disebut juga *Non Performing Loan (NPL)* yang dapat diukur dari kolektibilitasnya. Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga (Siamat, 2005).

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011, pada lampiran 14 perihal pedoman perhitungan rasio keuangan, dijelaskan bahwa dalam menentukan tingkat kredit bermasalah, digunakan rasio *Non Performing Loan (NPL)* sebagai acuan perhitungannya. Kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) merupakan kredit yang mengalami kesulitan dalam melakukan pelunasannya. Besarnya *Non Performing Loan (NPL)* yang diperoleh Bank Indonesia adalah maksimal 5%.

Salah satu fungsi terpenting dari bank adalah fungsi kontrol agar supaya jangan sampai kredit yang diberikan tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya (Untung, 2011). Menurut surat edaran Bank Indonesia No.

23/12/BPPP tanggal 22 Februari 1991, kredit berdasarkan kolektibilitasnya dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:

1. Kredit lancar, yaitu suatu kredit yang memenuhi persyaratan di bawah ini:

a) Untuk kredit dengan angsuran bukan kredit pemilikan rumah, maka kredit tersebut:

- Tidak ada tunggakan angsuran pokok, bunga atau cerukan karena penarikan.
- Terdapat tunggakan angsuran pokok belum melampaui 1 bulan (bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari 1 bulan) atau belum melampaui 3 bulan (bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan) atau belum melampaui 6 bulan bila angsurannya ditetapkan 4 bulan atau lebih).
- Terdapat tunggakan bunga tetapi belum melampaui 1 bulan bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari 1 bulan atau belum melampaui 3 bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih 1 bulan.
- Terdapat cerukan tetapi belum melampaui 15 hari kerja.

b) Kredit dengan angsuran untuk kredit pemilikan rumah:

- Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok.
- Terdapat tunggakan pokok tetapi tidak melampaui 6 bulan.

- c) Kredit tanpa angsuran atau kredit rekening orang:
- Kredit belum jatuh tempo dan tidak ada tunggakan bunga.
 - Bila ada tunggakan bunga, itu tidak lebih 3 bulan.
 - Kredit telah jatuh waktunya dan telah dilakukan analisis untuk perpanjangan tetapi belum dapat diperpanjang karena kesulitan teknis.
 - Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari.

2. Kredit kurang lancar, yaitu kredit yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Kredit di luar kredit pemilikan rumah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- Terdapat tunggakan angsuran pokok yang melampaui 1 bulan (tetapi belum melampaui 2 bulan) bagi kredit yang masa angsurannya 1 bulan atau melampaui 3 bulan (tetapi belum melampaui 6 bulan) bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan bulanan atau 2 bulanan atau 3 bulanan atau melampaui 6 bulan dan belum melampaui 12 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulan atau lebih.
 - Terdapat cerukan karena penarikan yang jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja tetapi belum melampaui 30 hari kerja.
 - Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 1 bulan tetapi belum melampaui 3 bulan bagi yang angsuran kreditnya 1 bulan.

- Atau melampaui 3 bulan tetapi belum melampaui 6 bulan bagi angsurannya yang melebihi 1 bulan.
- b) Bagi kredit untuk kredit pemilikan rumah, terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 9 bulan.
- c) Kredit tanpa angsuran:
- Kredit belum jatuh tempo dan terdapat tunggakan bunga melampaui 6 bulan atau terdapat penambahan plafon atau kredit baru yang dimaksudkan untuk melunasi tunggakan bunga.
 - Kredit telah jatuh tempo dan belum dibayar, tetapi belum melampaui 3 bulan.
 - Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja tetapi belum melampaui 30 hari kerja.
- d) Kredit yang diselamatkan:
- Kredit yang mempunyai cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja dan belum melampaui 30 hari kerja.
3. Kredit yang diragukan, yaitu kredit yang tidak memenuhi kriteria lancar atau kurang lancar seperti kriteria kredit angka 1 dan 2, tetapi kredit tersebut (akan) dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari utang debitur atau kredit tidak dapat diselamatkan

tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang debitur.

4. Kredit macet, yaitu:

- a) Kredit yang tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan seperti kredit angka 1,2, dan 3.
- b) Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau belum ada usaha penyelamatan kredit.
- c) Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

2.1.9 Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga dikenal dengan dana yang berasal dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Sumber dana tersebut merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini (Kasmir, 2003). Menurut Ibrahim, et al., (2013) dari kutipan Nuringwahyu (2013) dari dana itulah bank bisa menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana dalam bentuk pemberian kredit. Dari pemberian kredit tersebut bank akan mendapatkan tingkat pengembalian berupa hasil bunga (pendapatan bunga) yang akhirnya bisa meningkatkan perolehan laba. Akan tetapi hal tersebut mengharuskan bank untuk menghadapi risiko besar yang bisa

berdampak pada perolehan laba, yaitu tidak kembalinya dana atas kredit yang disalurkan atau terjadinya kredit bermasalah. Secara umum dana pihak ketiga terdiri atas beberapa jenis, yaitu:

1. Simpanan Giro (*Demand Deposit*).

Giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan (Kasmir, 2003). Sedangkan menurut Triandaru & Budisantoso (2009) rekening giro (*checking account*) adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menerbitkan cek untuk penarikan tunai atau bilyet giro untuk pemindahbukuan, sedangkan cek atau bilyet giro ini oleh pemiliknya dapat digunakan buku cek dan bilyet giro.

Dalam pelaksanaan, giro ditatausahakan oleh bank dalam suatu rekening yang disebut “rekening koran”. Jenis rekening giro ini dapat berupa:

- a. Rekening atas nama perorangan.
 - b. Rekening atas nama suatu badan usaha atau lembaga, dan
 - c. Rekening bersama atau gabungan.
2. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga yang pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro

atau alat lainnya yang dipersamakna dengan itu. Semua bank diperkenankan untuk mengembangkan sendiri berbagai jenis tabungan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa perlu adanya persetujuan dari bank sentral (Bank Indonesia). Sedangkan menurut Triandaru & Budisantoso (2009) tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati, dan tidak dengan cek atau bilyet giro atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu.

3. Simpanan Deposito(*Time Deposit*)

Deposito adalah simpanan pihak ketiga bank yang penarikannya banyak dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Berbeda dengan giro, dana deposito akan mengendap di bank karena para pemegang (deposan) tertarik dengan tingkat bunga yang ditawarkan oleh bank dan adanya keyakinan bahwa pada saat jatuh tempo (apabila dia tidak ingin memperpanjang) dananya dapat ditarik kembali. Adapun jenis-jenis deposito, antara lain (Kasmir, 2012):

1. Deposito berjangka

Deposito berjangka (DB) merupakan deposito yang diterbitkan dengan jenis jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito berjangka biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan

atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya, di dalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga si pemilik deposito berjangka.

2. Sertifikat deposito

Sertifikat deposito merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, 12, dan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk dalam bentuk sertifikat serta dapat diperjualbelikan atau dipindahkan kepada pihak lain. Pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan dimuka, baik tunai maupun non tunai, disamping itu setiap bulan atau jatuh tempo.

3. *Deposito's on call*

Deposito's On Call (DOC) merupakan deposito yang digunakan untuk deponan yang memiliki jumlah uang dalam jumlah besar, misalnya Rp 30.000.000,00 (tergantung bank yang bersangkutan) dan sementara waktu belum digunakan. Penerbitan *deposit on call* memiliki jangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan.

2.1.10 Penyaluran Kredit

Dalam kegiatan operasional suatu bank, likuiditas merupakan salah satu hal yang penting karena dana yang digunakan oleh bank sebagian besar merupakan dana yang diterima dari masyarakat dengan sifatnya yang jangka pendek, dan sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh deponan.

Dalam penelitian ini tingkat penyaluran kredit diukur dengan rasio *Loan to Deposite Ratio (LDR)*.

Menurut Kasmir (2012) *Loan to Deposite Ratio (LDR)* merupakan ukuran rasio komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Rasio ini digunakan sebagai indikator untuk melihat kemampuan dalam suatu bank, karena bank dituntut untuk dapat menyediakan kemampuannya dalam membayar kembali dana yang ditarik oleh deposan dengan mengandalkan pemberian kredit yang dilakukan bank tersebut untuk mendapatkan likuiditas. Sebagian praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari LDR suatu bank adalah 80%. Namun batas toleransi berkisar antara 85% dan 100%.

Menurut Hasibuan (2007) perencanaan penyaluran kredit harus didasarkan pada keseimbangan antara jumlah, sumber, dan jangka waktu dana agar tidak menimbulkan masalah terhadap tingkat kesehatan likuiditas bank.

Dalam penyaluran kredit terdapat prosedur dan alokasi penyaluran kredit, adapun prosedur yang harus dipenuhi dalam penyaluran kredit, antara lain:

1. Calon debitur menulis nama, alamat, agunan, dan jumlah kredit yang diinginkan pada formulir aplikasi permohonan kredit.
2. Calon debitur mengajukan jenis kredit yang diinginkan.

3. Analisis kredit dengan cara mengikuti asas 5C, 7P, dan 3R dari permohonan kredit tersebut.
4. Karyawan analisis kredit menetapkan besarnya plafond kredit atau *Legal Lending Limit (L3)* atau BMPK-nya.
5. Jika BMPK disetujui nasabah, akad kredit (perjanjian kredit) ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Alokasi penyaluran kredit harus berpedoman pada ketetapan dan surat edaran otoritas moneter dan Bank Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Pemilik bank (pemegang saham) mendapatkan maksimal 20% dari jumlah kredit yang disalurkan bank bersangkutan.
2. KUK/KUT mendapatkan minimal 20% dari jumlah kredit yang disalurkan bank.
3. Masyarakat luas (di luar 1 dan 2) sebanyak 60% dari jumlah kredit yang diberikan, disalurkan kepada sektor-sektor perekonomian seperti sektor pertanian, pertambangan, dan perdagangan.
4. Kredit rekening koran dan kredit berjangka.

2.1.11 Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan bank dalam menghasikan laba. Alasan perbankan mencapai laba agar dapat memenuhi kewajiban terhadap pemegang saham, penilaian atas kinerja pimpinan, dan meningkatkan daya tarik investor untuk menanamkan modalnya. Dalam penelitian ini profitabilitas diukur dengan rasio *Return On Assets (ROA)*, yaitu perbandingan (rasio) laba sebelum pajak (*earning before tax/EBT*) selama

12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha dalam periode yang sama (Hasibuan, 2007). Dengan tingginya nilai ROA maka bank dapat memberikan pinjaman kredit untuk mendapatkan pendapatan. Dana simpanan masyarakat yang diterima oleh bank mencapai 80% - 90% dari dana yang dikelola, sedangkan bank menyalurkan kembali melalui pemberian kredit sebesar 70% - 89% dari kegiatan bank.

Keuntungan penggunaan ROA dalam pengukuran profitabilitas adalah:

1. ROA merupakan pengukuran yang komprehensif dimana seluruhnya mempengaruhi laporan keuangan yang tercermin dalam rasio ini.
2. ROA mudah dihitung, dipahami, dan sangat berarti dalam nilai *absolute*.
3. ROA merupakan denominator yang dapat diterapkan pada setiap unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas dan unit usaha.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu bahwa adanya variabel terikat yang sama dengan penelitian ini, hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Ismawati, 2009)	Variabel Independen: <i>Financing to Deposit Ratio, Cash Ratio, Capital Adequacy Ratio,</i>	1) <i>Financing to Deposit Ratio (FDR), Cash Ratio (CR), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) secara bersama-sama mempunyai</i>

		<p>dan Dana Pihak Ketiga.</p> <p>Variabel Dependen: Tingkat Profitabilitas</p>	<p>pengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) PT. Bank Syari'ah Mandiri Tbk.</p> <p>2) <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas (ROA) PT. Bank Syari'ah Mandiri Tbk.</p> <p>3) <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas (ROA) PT. Bank Syari'ah Mandiri Tbk.</p> <p>4) Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) PT. Bank Syari'ah Mandiri Tbk.</p>
2.	(Sigid, 2014)	<p>Variabel independen: Kredit Dan <i>Non Performing Loan</i>(NPL)</p> <p>Variabel Dependen: Profitabilitas</p>	<p>1) Kredit dan <i>Non Performing Loan</i> (NPL) secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.</p> <p>2) Kredit dan <i>Non Performing Loan</i> (NPL) secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.</p>

3.	(Ibrahim, et al., 2013)	<p>Variabel Independen: Dana Pihak Ketiga dan <i>Non Performing Loan</i> (NPL).</p> <p>Variabel dependen: <i>Return On Assets</i> (ROA).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Return On Assets</i> (ROA) Perusahaan Perbankan Umum. 2) <i>Non Performing Loan</i> (NPL) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Return On Assets</i> (ROA) Perusahaan Perbankan Umum. 3) Secara simultan terdapat pengaruh dari dana pihak ketiga dan <i>Non Performing Loan</i> (NPL) terhadap <i>Return On Assets</i> (ROA) Perusahaan Perbankan Umum.
4.	(Fauzia, 2014)	<p>Variabel Independen: Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Non Performing Loan</i> (NPL), Dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO).</p> <p>Variabel Dependen: Profitabilitas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dana pihak ketiga (DPK) tidak berpengaruh positif terhadap profitabilitas. 2) <i>Non Performing Loan</i> (NPL) berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas. 3) Biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas.

5.	(Adiyanto, 2016)	<p>Variabel Independen: <i>Non Performing Loan</i> (NPL), <i>Capital Adequacy Ratio</i>(CAR), <i>Loan To Deposit Ratio</i> (LDR), Dan <i>Net Interest Margin</i> (NIM).</p> <p>Variabel Dependen: Profitabilitas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. 2) CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. 3) LDR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. 4) NIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. 5) Variabel <i>Non Performing Loan</i> (NPL), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR), Dan <i>Net Interest Margin</i> (NIM) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.
6.	(Irmawati & Sari, 2014)	<p>Variabel Independen: <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR), Dan <i>Net Interest Margin</i> (NIM).</p> <p>Variabel Dependen: Return On Asset (ROA)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) CAR, LDR, dan NIM secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap ROA. 2) CAR berpengaruh signifikan terhadap ROA 3) LDR berpengaruh signifikan terhadap ROA. 4) NIM berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Adiyanto (2016) yang menguji pengaruh *Non Performing Loan* (NPL), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Loan To Deposit Ratio* (LDR), dan *Net Interest Margin* (NIM) terhadap profitabilitas pada bank *go public* yang terdaftar di BEI.


Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan ini menambahkan variabel independen tambahan yaitu dana pihak ketiga seperti

penelitian yang dilakukan oleh Ismawati (2009). Kemudian adanya hasil yang berbeda mengenai *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang dilakukan oleh Irmawati dan Sari (2014) memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas namun dalam penelitian Adiyanto (2016) *Loan to Deposit Ratio* (LDR) menunjukkan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Selain itu, tahun pengamatan penelitian sebelumnya adalah tahun 2012-2014 sedangkan penelitian ini adalah tahun 2013-2015.

Seperti penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu profitabilitas dengan objek penelitian yang sama yaitu perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan tujuan penelitian maka kerangka pemikiran antara kredit bermasalah, dana pihak ketiga, dan penyaluran kredit terhadap profitabilitas adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

2.3 Perumusan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hasilnya akan dinyatakan dalam penelitian tersebut melalui pembuktian dari hasil penelitian, maka hipotesis dapat diterima atau ditolak. Berdasarkan rumusan masalah hipotesis yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

2.3.1 Hubungan Kredit Bermasalah Terhadap Profitabilitas

Non Performing Loan (NPL) disebut kredit bermasalah diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan membayar akibat faktor internal maupun eksternal dari kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Artinya apabila rasio tersebut semakin tinggi maka semakin buruk kualitas kredit pada bank sehingga menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin meningkat maka kemungkinan suatu bank akan mengalami kerugian akibat tidak bisa mengembalikan dana yang dikeluarkan. Hal tersebut sependapat dengan penelitian dari Fauzia (2014) menyatakan bahwa rasio NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan:

H₁: Kredit Bermasalah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

2.3.2 Hubungan Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan salah satu sumber dana terbesar yang diperoleh dari masyarakat. Dana tersebut merupakan sumber terbesar yang paling diandalkan oleh Bank. Bank dapat memanfaatkan dana dari pihak ketiga ini untuk ditempatkan pada pos-

pos yang menghasilkan pendapatan dari bank, salah satunya dalam bentuk kredit. Peningkatan dana pihak ketiga akan mengakibatkan pertumbuhan kredit yang besar pula sehingga profitabilitas (ROA) bank akan meningkat. Hal tersebut sependapat dengan penelitian dari Ibrahim, et al., (2013) menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA).

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan:

$H_2 =$ DPK berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

2.3.3 Hubungan Penyaluran Kredit Terhadap Profitabilitas

Salah satu ukuran yang digunakan untuk mengukur likuiditas bank adalah *Loan to Deposit Ratio* (LDR) diartikan sejauh mana kemampuan bank dalam membayar kembali dana yang dikeluarkan oleh deposan dengan mengandalkan kredit yang dikeluarkan sebagai sumber likuiditasnya. Besar kecilnya rasio tersebut pada suatu bank akan mempengaruhi profitabilitas pada bank. Artinya semakin besar dana yang dikeluarkan kepada nasabah maka dana yang menganggur semakin menurun sehingga bunga yang didapatkan akan meningkat. Hal tersebut tentu akan meningkatkan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dan juga akan meningkatkan profitabilitas seperti penelitian yang dilakukan Sudiyatno (2010) membuktikan bahwa *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas.

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan:

H₃: Penyaluran Kredit diukur dengan LDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

2.3.4 Hubungan Kredit Bermasalah, Dana Pihak Ketiga, Dan Penyaluran Kredit secara bersama-sama Terhadap Profitabilitas

Non Performing Loan menunjukkan apabila nilainya semakin tinggi maka kualitas kredit dalam bank semakin buruk sehingga menyebabkan jumlah kredit masalah semakin meningkat maka kemungkinan suatu bank akan mengalami kerugian akibat tidak bisa mengembalikan dana yang dikeluarkan. Dana pihak ketiga menggambarkan dana yang bersumber dari masyarakat. Dari dana tersebut bank memanfaatkan kembali untuk ditempatkan pada pos-pos yang menghasilkan pendapatan dari bank, salah satunya yaitu dalam bentuk kredit. Peningkatan dana pihak ketiga akan mengakibatkan pertumbuhan kredit yang besar sehingga profitabilitas (ROA) bank akan meningkat. *Loan to Deposit Ratio* merupakan kemampuan bank dalam membayar kembali dana yang dikeluarkan oleh deposan dengan mengandalkan kredit yang dikeluarkan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin besar dana yang dikeluarkan kepada nasabah maka dana yang menganggur semakin menurun sehingga bunga yang didapatkan akan meningkat. Hal tersebut juga akan meningkatkan profitabilitas suatu bank.

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diuraikan:

H₄: Kredit Bermasalah, Dana Pihak Ketiga, dan Penyaluran Kredit secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas.